



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**URAIAN FUNGSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 34 TAHUN 2020

DIUNDANGKAN : 30 DESEMBER 2020



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN FUNGSI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 33 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1732);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG URAIAN FUNGSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.

BAB I

ORGANISASI DI SEKRETARIAT
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Uraian Fungsi Sekretariat BAPEK

Pasal 1

- (1) Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Sekretariat BAPEK adalah unsur pembantu BAPEK di bidang administrasi.
- (2) Sekretariat BAPEK menyelenggarakan uraian fungsi:
 - a. menerima surat banding administrasi yang diajukan oleh PNS atas hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - b. menerima usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin beserta bukti-bukti pelanggaran

- disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan Presiden;
- c. melaksanakan permintaan atau pengambilan bahan dan/atau bukti-bukti pelanggaran disiplin dan/atau bukti sanggahan yang diperlukan,
 - d. melakukan penelaahan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang mengajukan banding administratif atau oleh PNS yang diusulkan kepada Presiden untuk dijatuhi hukuman disiplin;
 - e. melaksanakan penyiapan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK serta menyampaikan kepada Presiden;
 - f. melaksanakan penyiapan sidang BAPEK;
 - g. melaksanakan penyiapan naskah keputusan BAPEK;
 - h. menyampaikan surat dan keputusan BAPEK;
 - i. menyelenggarakan administrasi BAPEK;
 - j. menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemberian pertimbangan kepada presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh presiden;
 - k. menyelenggarakan kegiatan penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK serta menyampaikannya kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan kegiatan permintaan tanggapan, bahan dan bukti kepada PPK atau pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua BAPEK.

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Sekretariat BAPEK terdiri atas:

- a. Kelompok substansi pengolahan A; dan
- b. Kelompok substansi pengolahan B.

Bagian Kedua

Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pengolahan A

Pasal 3

Kelompok substansi pengolahan A menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penerimaan dan pengolahan surat banding administrasi;
- b. penerimaan dan pengolahan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin beserta bukti-bukti;
- c. permintaan bahan dan/atau bukti-bukti pelanggaran disiplin dan/atau sanggahan yang diperlukan;
- d. penelaahan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang mengajukan banding administratif atau oleh PNS yang diusulkan kepada Presiden untuk dijatuhi hukuman disiplin;
- e. penyiapan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK;
- f. penyiapan sidang, naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK; dan
- g. permintaan tanggapan, bahan dan bukti kepada PPK atau pihak lain yang terkait.

Pasal 4

Kelompok substansi pengolahan A terdiri atas:

- a. Kelompok unsur pengolahan A/1;
- b. Kelompok unsur pengolahan A/2;
- c. Kelompok unsur pengolahan A/3; dan
- d. Kelompok unsur pengolahan A/4.

Pasal 5

- (1) Kelompok unsur pengolahan A/1 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BPS, Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, BPK, BKKBN, Kementerian PP dan PA, BNPB, Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Jawa Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sulawesi Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Aceh beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (2) Kelompok unsur pengolahan A/2 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kejaksaan Agung, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PAN dan RB, Provinsi DIY beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sumatera Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Maluku Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Kalimantan Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (3) Kelompok unsur pengolahan A/3 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding

administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Badan Standarisasi Nasional, Kementerian PPN dan Bappenas, Badan Informasi Geospasial, ANRI, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kementerian Komunikasi dan informatika, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi Maluku beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Jawa Timur beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Kalimantan Tengah beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya.

- (4) Kelompok unsur pengolahan A/4 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Badan Intelijen Negara, BATAN, LAN, LAPAN, BNP2TKI, BAKAMLA, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Keuangan, BPIP, BNPT, Provinsi Sulawesi Tengah beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Kalimantan Selatan beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bangka Belitung beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Papua Barat.

Bagian Ketiga

Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pengolahan B

Pasal 6

Kelompok substansi pengolahan B menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penerimaan dan pengolahan surat banding administrasi;
- b. penerimaan dan pengolahan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin beserta bukti-bukti;
- c. permintaan bahan dan/atau bukti-bukti pelanggaran disiplin dan/atau sanggahan yang diperlukan;
- d. penelaahan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang mengajukan banding administratif atau oleh PNS yang diusulkan kepada Presiden untuk dijatuhi hukuman disiplin;
- e. penyiapan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK;
- f. penyiapan sidang, naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK; dan
- g. permintaan tanggapan, bahan dan bukti kepada PPK atau pihak lain yang terkait.

Pasal 7

Kelompok substansi pengolahan B terdiri atas:

- a. Kelompok unsur pengolahan B/1;
- b. Kelompok unsur pengolahan B/2;
- c. Kelompok unsur pengolahan B/3; dan
- d. Kelompok unsur pengolahan B/4.

Pasal 8

- (1) Kelompok unsur pengolahan B/1 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Badan Siber dan Sandi Negara, BPKP, LIPI, Sekretariat Kabinet, Provinsi Sulawesi Selatan beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sumatera Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi NTT beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya.

- (2) Kelompok unsur pengolahan B/2 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian ESDM, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenko Maritim, Kementerian Agama, BAPETEN, BPPT, Provinsi Kepulauan Riau beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Kalimantan Barat beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Banten beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Gorontalo beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Riau.
- (3) Kelompok unsur pengolahan B/3 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agraria TR/BPN, Kementerian

Hukum dan HAM. Kemenko PMK, Perpunas, LKPP, Provinsi Jawa Tengah beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Kalimantan Timur beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Jambi beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Papua beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya.

- (4) Kelompok unsur pengolahan B/4 mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengolahan surat banding administrasi dan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, penyiapan bahan penelaahan pelanggaran disiplin, penyiapan bahan analisis, risalah dan naskah pertimbangan BAPEK, serta penyiapan bahan naskah keputusan, surat dan keputusan BAPEK di lingkungan Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BKPM, BMKG, Badan POM, Lemhanas, Provinsi Lampung beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Bali beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kabupaten/Kota di wilayahnya.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi dan sekelompok unsur pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dibantu oleh subkoordinator.
- (4) Penetapan koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai tata kerja dan penilaian kinerja antara koordinator, subkoordinator pejabat fungsional dan pelaksana akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1741

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri